



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa di Provinsi Banten, perlu memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk Pemberdayaan Masyarakat desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa se-Provinsi Banten Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengelolaan dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
7. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten selanjutnya disingkat BPPMD.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten.
9. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PTPKD, adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Camat untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
21. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang di tunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
22. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi Data Dasar Keluarga, Potensi Desa, SDA, SDM, Kelembagaan, sarana dan prasarana serta Perkembangan kemajuan dan permasalahan yang di hadapi di Desa.
23. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
24. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa.

25. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa.
26. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa selanjutnya disingkat TP-PKK Desa adalah Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, penggali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
27. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
28. Bantuan Keuangan Kepada Desa adalah pemberian bantuan penunjang untuk mendukung dan memperkuat fungsi kelembagaan Pemerintahan dan Masyarakat Desa dalam penyelenggaraan pembangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan untuk mengintegrasikan pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk tertib administrasi pengelolaan bantuan keuangan kepada Desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Pasal 3

Prinsip dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014, sebagai berikut :

- a. berpihak kepada masyarakat
orientasi pengelolaan baik proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan kegiatan yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat desa;

- b. transparan
pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak;
- c. akuntabel
pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tertib administrasi keuangan serta tujuan dan sasaran pemberian bantuan;
- d. partisipatif
masyarakat berpartisipasi secara aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian dan pemanfaatan serta pemeliharaan hasil-hasil kegiatan;
- e. demokratis
setiap penentuan kebutuhan masyarakat dalam rangka pemberian bantuan ini dilakukan secara musyawarah mufakat, berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat;
- f. berkelanjutan
hasil-hasil kegiatan harus dimanfaatkan dan dipelihara serta dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat;
- g. efektif
kegiatan yang dibiayai dari bantuan hasilnya harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- h. efisien
penggunaan bantuan Desa harus dapat memberikan keluaran yang maksimal.

BAB IV
ALOKASI DAN PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Alokasi
Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa se-Provinsi Banten Tahun 2014, diberikan kepada 1.238 Desa.
- (2) Desa yang diberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dialokasikan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Besaran alokasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan total perhitungan termasuk pajak.

Pasal 5

Penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, digunakan untuk kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kategori kegiatan yang ditetapkan;
- b. kategori kegiatan pilihan dalam skala prioritas desa.

Pasal 6

(1) Pengalokasian penggunaan bantuan untuk masing-masing Desa dengan kategori kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. kegiatan penyusunan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. penguatan kelembagaan LPM, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat Desa, dilaksanakan oleh LPM sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- d. kegiatan penguatan kelembagaan Karang Taruna, digunakan untuk operasional pelaksanaan kegiatan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Pemuda, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- e. kegiatan Penguatan Kelembagaan PKK Desa, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- f. kegiatan penguatan kelembagaan Posyandu, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- g. kegiatan penunjang operasional Desa, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
- h. kegiatan penyusunan profil desa (buku data potensi, data perkembangan dan laporan) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h, diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

Penggunaan bantuan untuk masing-masing Desa dengan kategori kegiatan pilihan skala prioritas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, digunakan untuk kebutuhan sarana dan prasarana diberikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), meliputi program pembangunan fisik antara lain:

- a. jalan atau gang desa atau jalan lingkungan RT/RW;
- b. penyediaan air bersih dan sanitasi;
- c. tanggul dan turap;
- d. saluran irigasi, drainase dan gorong-gorong; dan
- e. penyediaan alat atau pengolahan sampah.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan teknis kegiatan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Desa penerima bantuan keuangan diwajibkan membuat prasasti yang mencantumkan sumber dana dan tahun pembiayaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembuatan prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengenai bentuk, jenis, ukuran, lokasi dan bahan material diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 9

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa se-Provinsi Banten Tahun 2014 dibiayai dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 dengan Kode Rekening 5.1.7.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa.

BAB V

JENIS KEGIATAN YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN

Pasal 10

Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa, tidak diperbolehkan untuk membiayai jenis kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembangunan /rehab Kantor Desa, gedung TK / SD / SMP/ SMU/ Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
- b. pembangunan rehab tugu Desa/batas Desa;
- c. pembelian pakaian seragam kerja/seragam Perangkat Desa;
- d. membayar utang-utang Kepala Desa beserta perangkatnya serta utang lainnya;
- e. pelaksanaan upacara/acara seremonial;
- f. pelunasan pajak bumi dan bangunan;
- g. bantuan langsung tunai, raskin dan BOP raskin;
- h. kegiatan terkait pemilihan kepala desa;
- i. kegiatan terkait politik dan partai politik;
- j. program-program yang telah dibiayai dari sumber lainnya (duplikasi anggaran); dan
- k. pemberian dan/atau pelunasan pinjaman Kepala Desa.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN DAN PENERIMAAN

Pasal 11

- (1) Badan meneruskan permohonan pencairan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan pencairan yang ditanda tangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa dan disetujui oleh Camat;
 - b. Nota Dinas Kepala Badan mengajukan usulan pencairan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. kwitansi di tanda tangani penerima bantuan keuangan desa dengan bermaterai cukup;
 - d. pakta integritas yang di tanda tangani oleh penerima bantuan dengan bermaterai cukup;
 - e. fotocopy Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa;
 - f. fotocopy Rekening Bank Jabar Banten atas nama kas Desa yang dilegalisir oleh Bank; dan
 - g. surat pernyataan tanggung jawab Kepala Desa yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima oleh pemerintahan desa digunakan sesuai dengan ketentuan.

- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa se-Provinsi Banten Tahun 2014 dilaksanakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten dengan cara mentransfer melalui Bank Jabar Banten.

BAB VII

TIM PENGENDALI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA DAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tim Pengendalian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa

Pasal 12

- (1) Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa se-Provinsi Banten Tahun 2014, dibentuk Tim Pengendali Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Tim Pengendali Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari;
 - a. Tim Pengendali Tingkat Provinsi;
 - b. Tim Pengendali Tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Pengendali Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diketuai oleh Kepala Badan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Pengendali Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diketuai oleh Kepala Badan yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai susunan serta tugas fungsi Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua

Tim Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa se-Provinsi Banten Tahun 2014, dibentuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tugas dan tanggungjawab serta susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VIII

PAJAK

Pasal 14

- (1) Pemungutan dan penyetoran pajak serta pengenaan bea materai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas pemungutan dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bendahara Desa.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa se-Provinsi Banten Tahun 2014 dilakukan oleh Tim Pengendali Provinsi dan Kabupaten.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling singkat setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Tim Pengendali Provinsi kepada Gubernur dan tim pengendali Kabupaten kepada Bupati dengan tembusan Gubernur dan Kepala Badan.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan pelaksanaan program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa se-Provinsi Banten Tahun 2014 dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Inspektorat Kabupaten se-Provinsi Banten sesuai fungsi dan kewenangannya.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab secara penuh terhadap penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa baik secara fisik maupun keuangan.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat rangkap 2 (dua), didokumentasikan dan disimpan di kantor Desa.

Pasal 18

Apabila terjadi penyimpangan penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa bertanggungjawab penuh atas akibat hukum yang ditimbulkan.

BAB XII
PELAPORAN
Pasal 19

- (1) Laporan kegiatan penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa dibuat oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat dan disampaikan kepada Bupati melalui Tim Pengendali Tingkat Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkapitulasi oleh Tim Pengendali Tingkat Kabupaten dan disampaikan kepada Gubernur melalui Tim Pengendali Tingkat Provinsi dengan tembusan Inspektorat Provinsi dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB XIII
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 20

- (1) Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat diajukan kepada Pemerintah Desa.

- (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui musyawarah desa bersama-sama Pemerintah Desa dengan BPD dan tokoh masyarakat.
- (3) Apabila penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diselesaikan maka secara berjenjang diselesaikan di Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 21 Oktober 2014

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 21 Oktober 2014


Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

ASMUDJI HW

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008